

**TAJJDIDUN NIKAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**M. IBNU NADZIM
NIM. 50123004**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

**TAJJDIDUN NIKAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**M. IBNU NADZIM
NIM. 50123004**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.A.
NIP. 19710115 1998 03 1 005**

**Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 10 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



M. Ibnu Nadzim
NIM. 50123004

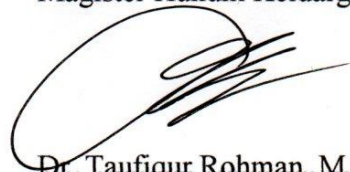
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Ibnu Nadzim
NIM : 50123004
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : *TAJIDIDUN NIKAH* SEBAGAI UPAYA
MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.A. Pembimbing I		3/3/25
2	Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. Pembimbing II		3/3/25

Pekalongan, 10 Maret 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

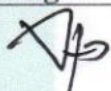
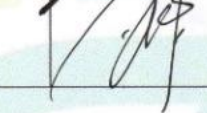
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “*TAJIDUN NIKAH* SEBAGAI UPAYA MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN” yang disusun oleh:

Nama : M. Ibnu Nadzim
NIM : 50123004
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		18/3-2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 19821001 202321 1 016		19/3-2025
Penguji Utama	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. NIP. 19750211 199803 2 001		17-3-2025
Penguji Anggota	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I. NIP. 19891020 202203 1 001		17/03 2025



Mengetahui:
Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بين = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية: ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (QS. An-Nisa’: 19)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat serta segala cinta dan tanda kasih, tesis ini saya persembahkan untuk: Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do’a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam

1. Kedua orang tua saya, adik dan kakak saya, serta keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendampingi saya dikala senang maupun sedih, yang selalu mendoakan dan memotivasi serta selalu percaya dan mendukung kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberibanyak ilmu serta pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
3. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah menjadi keluarga dalam setiap suka dan duka sepanjang perjalanan ini.
4. Istriku Naila Umdah Zuhaidah, Amd.Keb., S.H., tercinta yang selalu mensupport, memberikan semangat dan mendo’akan, dan selalu mendukung saya sehingga terselesaikan tugas tesis ini.

ABSTRAK

M. Ibnu Nadzim, NIM 50123004. 2025. *Tajdidun Nikah* Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.A. (2) Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: *Tajdidun Nikah*, Ketahanan, Keluarga

Tajdidun nikah adalah prosesi pernikahan ulang yang dilakukan tanpa kehadiran pihak KUA, melainkan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Prosesi ini tetap dilakukan meskipun pernikahan sebelumnya tidak batal atau putus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam realitas kehidupan pernikahan, *tajdidun nikah* menjadi salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat, meskipun sebenarnya tidak diperlukan karena pernikahan pertama masih sah. Namun, di Kecamatan Siwalan, praktik *tajdidun nikah* tetap berlangsung dengan alasan pertengkaran dan keraguan. Terlepas dari latar belakang permasalahan yang ada, namun mempunyai kesamaan yaitu untuk menambah keyakinan keabsahan pernikahan serta menciptakan kenyamanan dan ketenteraman pasca pertengkaran rumah tangga sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga.

Tujuan penelitian yaitu menganalisis pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dalam perspektif teori konstruksi sosial serta menganalisis pelaksanaan praktik *tajdidun nikah* di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field reseach*), bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, masyarakat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang melakukan *tajdidun nikah* menyakini bahwa pernikahan itu sebuah komitmen apabila terdapat sebuah keraguan dengan keabsahan akad perkawinan khususnya dalam pengucapan talak yang sudah diucapkan. Setelah membangun komitmen melalui *tajdidun nikah*, dalam perspektif konstruksi sosialnya dimana proses eksternalisasinya ketika mereka dinasehati oleh keluarga atau tokoh masyarakat. Objektivasinya ketika mereka fahami dan yakini sebuah kebenaran realitas dalam dirinya. Dan internalisasinya setelah mereka melakukan atau mengaplikasikan kebenaran tersebut dan terdapat perubahan sikap pada diri mereka. *Kedua*, *Tajdidun nikah* diterapkan sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Praktik ini juga dilakukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan, terutama akibat indikasi talak dari ucapan suami. Meskipun latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi praktik ini beragam, tujuannya tetap sama, yaitu untuk memperkuat keyakinan terhadap keabsahan pernikahan serta menciptakan kenyamanan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Dengan demikian, *tajdidun nikah* menjadi salah satu bentuk upaya menjaga keutuhan keluarga sebagai bagian dari ketahanan keluarga.

ABSTRACT

M. Ibnu Nadzim, NIM 50123004. 2025. *Tajdidun Nikah* as an Effort to Maintain Family Resilience in Siwalan District, Pekalongan Regency. Islamic Family Law Master's Study Program Thesis, Postgraduate UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.A. (2) Dr. Ali Trigiyoatno, M.Ag.

Keywords: *Tajdidun Nikah*, Resilience, Family

Tajdidun nikah is a remarriage procession carried out without the presence of the KUA, but rather led by local religious figures. This procession is still carried out even though the previous marriage was not canceled or terminated based on a court decision. In the reality of married life, *tajdidun nikah* is one of the phenomena that occurs in society, even though it is actually not necessary because the first marriage is still valid. However, in Siwalan District, the practice of *tajdidun nikah* still takes place due to arguments and doubts. Regardless of the background of the existing problems, they have something in common, namely to increase confidence in the validity of the marriage and create comfort and peace after household arguments as an effort to maintain family integrity.

The purpose of the study is to analyze the implementation of *tajdidun nikah* in Siwalan District, Pekalongan Regency from the perspective of social construction theory and to analyze the implementation of *tajdidun nikah* practices in Siwalan District, Pekalongan Regency as an effort to maintain family resilience. This study is a field research type, qualitative with an empirical approach. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques through interviews, observations, and documentation..

Based on the data analysis conducted, it was concluded that: *First*, the community in Siwalan District, Pekalongan Regency who carried out *tajdidun nikah* believed that marriage was a commitment if there was doubt about the validity of the marriage contract, especially in the pronouncement of the divorce that had been pronounced. After building a commitment through *tajdidun nikah*, in the perspective of its social construction where the externalization process was when they were advised by family or community leaders. Its objectification when they understand and believe in a truth of reality within themselves. And its internalization after they do or apply the truth and there is a change in attitude in themselves. *Second*, *Tajdidun nikah* is implemented as an effort to improve household life and solve the problems faced. This practice is also carried out because of doubts about the validity of the marriage, especially due to indications of divorce from the husband's words. Although the background of the problems behind this practice are diverse, the goal remains the same, namely to strengthen belief in the validity of the marriage and create comfort and peace in the household. Thus, *tajdidun nikah* is one form of effort to maintain family integrity as part of family resilience.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.A. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Trigiayatno, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Naila Umdah Zuhaidah, Amd.Keb., S.H., yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Maret 2025
Penulis,

M. Ibnu Nadzim
NIM. 50123004



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PESEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep <i>Tajdidun Nikah</i>	7
2.2 Teori Konstruksi Sosial.....	20
2.3 Teori Ketahanan Keluarga.....	30
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan.....	43
2.5 Kerangka Berpikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian	52
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.5 Keabsahan Data.....	56
3.6 Teknik Analisis Data	57

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Siwalan.....	59
4.2 Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Siwalan.....	61
4.3 Kondisi Keagamaan di Kecamatan Siwalan.....	63
4.4 Kondisi Sosial Ekonomi di Kecamatan Siwalan	63
4.5 Kondisi Pendidikan di Kecamatan Siwalan.....	66

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

5.1 Data Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Siwalan.....	68
5.2 Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	73

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i> di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial	86
6.2 <i>Tajdidun Nikah</i> Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	92

BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan.....	104
7.2 Implikasi.....	105
7.3 Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

5.1	Jumlah Pernikahan di Kecamatan Siwalan 2018-2024	69
2.1	Table 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan	48
5.2	Jumlah Perceraian di Kecamatan Siwalan 2018-2023	71
9.1	Kondisi Pasca <i>Tajdidun Nikah</i>	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Interview Guide*

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia sebagai pasangan suami/istri yang berdasarkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU. No. 1 Tahun 1974). Pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir batin yang sangat kuat/*miṣaqan galīzan* antara seorang laki-laki dan perempuan yang mana menjalankannya merupakan sebuah ibadah untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan mempertahankan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah *wal barokah, wal ma'unah* (Abdurrahman, 2010: 114).

Perkawinan sah yang didalamnya ada implikasi syara' harus terpenuhinya beberapa syarat yang memenuhinya (Abdul Aziz Muhammad Azzam et al., 2011: 127). Didalam akad pernikahan yang merupakan bagian rukun nikah harus terpenuhinya persetujuan dari kedua mempelai, yang rukunnya yaitu: adanya calon laki-laki, calon perempuan, adanya wali calon Perempuan, kesaksian dua saksi, dan ijab kabul (Slamet Abidin et al., 1999: 68).

Dalam hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, pernikahan harus sesuai atau terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga dianggap sah (Amir Syarifuddin, 2006: 36). Keabsahan pernikahan tergantung dari terpenuhinya rukun yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana seorang laki-laki ataupun Perempuan harus mengikuti

peraturan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam melakukan pernikahan. Hal ini agar sebuah pernikahan dilakukan di depan Pejabat Pencatat Perkawinan agar disaksikan dan dicatat sehingga perkawinan dianggap sah dan diakui negara (Ahmad Sudirman Abbas, 2006). Oleh karena itu dengan dicatatkan dan disaksikan pernikahan akan diakui dan termasuk bagian peristiwa hukum yang dibawah naungan hukum.

Tajdidun nikah adalah prosesi pernikahan ulang yang dilakukan tanpa kehadiran pihak KUA, melainkan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Prosesi ini tetap dilakukan meskipun pernikahan sebelumnya tidak batal atau putus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam realitas kehidupan pernikahan, *tajdidun nikah* menjadi salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat, meskipun sebenarnya tidak diperlukan karena pernikahan pertama masih sah. Namun, di Kecamatan Siwalan, praktik *tajdidun nikah* tetap berlangsung dengan berbagai alasan, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian penulis:

1. Pertengkar, karena dalam pertengkar ada unsur talak seperti halnya yang dialami pada pasangan N dan K, C dan W, A dan D serta B dan A;
2. Keraguan, atas keabsahan perkawinan sebagaimana yang dialami oleh pasangan F dan H serta B dan U.

Motivasi utama dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* (pembaruan pernikahan) ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Salah satunya adalah pertengkar antara pasangan suami istri yang jika dibiarkan tanpa

penyelesaian, akan berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks dan berlarut-larut. Hal ini tentu dapat mengganggu kestabilan aktivitas rumah tangga dan menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Selain itu, terdapat pula keraguan terhadap keabsahan pernikahan yang muncul akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan wali nikah. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka potensi timbulnya masalah internal yang lebih serius dalam rumah tangga sangat besar, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perpecahan, bahkan perceraian, terutama bagi pasangan yang baru saja membangun rumah tangga mereka (Ratih Eka Pertiwi, 2020: 92). Oleh karena itu, *tajdidun nikah* bertujuan untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah ini, agar hubungan pernikahan dapat terjaga dengan baik dan membawa kedamaian bagi kedua belah pihak.

Jika muncul keraguan tentang keabsahan atau status pernikahan, apakah masih sah atau telah tertalak karena ucapan yang tidak sengaja mengandung makna talak, maka langkah yang lebih bijaksana adalah melakukan *tajdidun nikah* atau memperbarui akad nikah. Langkah ini penting sebagai upaya kehati-hatian untuk menghilangkan rasa keraguan tersebut. Hal ini karena sebuah rumah tangga tidak akan dapat tumbuh dan berjalan dengan harmonis jika terus-menerus dibayangi oleh kekhawatiran mengenai kemungkinan terucapnya kata talak secara tidak sengaja. (Ummu Rofi'ah, 2022: 16)

Pelaksanaan *tajdidun nikah* di beberapa desa di Kecamatan Siwalan dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga. Pelaksanaan ini dijadikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam

kehidupan rumah tangga agar menjadi lebih baik. Selain itu, *tajdidun nikah* juga dilaksanakan karena adanya keraguan mengenai keabsahan pernikahan, terutama jika muncul indikasi talak dari ucapan suami, seperti tindakan mengusir istri. Untuk menyelesaikan pertengkaran dalam rumah tangga, masyarakat melakukan *tajdidun nikah*, yaitu memperbaharui nikah dengan mengulang akad, dan mengulang memberikan mahar untuk mengikat akad yang baru tersebut. Meskipun latar belakang permasalahannya beragam, terdapat kesamaan dalam tujuan, yaitu meningkatkan keyakinan terhadap keabsahan pernikahan serta menciptakan kedamaian setelah pertengkaran guna membangun ketahanan keluarga, yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan di atas pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak sesuai dengan implementasi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pernikahan yang tidak dihadiri oleh petugas pencatat nikah, justru yang menikahkan tokoh agama setempat. Nikah resmi adalah nikah yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, dan apabila terjadi perceraian pun harus dilakukan di depan pengadilan. Maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan praktik *Tajdidun Nikah* di Kecamatan Siwalan dalam upaya menjaga ketahanan keluarga. Dengan demikian maka penulis mengangkat judul **“*Tajdidun Nikah* Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian ini, antara lain:

1.2.1 Pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak sesuai dengan implementasi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pernikahan yang tidak dihadiri oleh petugas pencatat nikah, justru yang menikahkan tokoh agama setempat. Nikah resmi adalah nikah yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, dan apabila terjadi perceraian pun harus dilakukan di depan pengadilan.

1.2.2 Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* di beberapa desa di Kecamatan Siwalan menerapkan praktik tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki rumah tangga menjadi lebih baik selain juga dikarenakan sebagai komitmen ataupun keraguan terhadap keabsahan pernikahan disebabkan ada indikasi talak ataupun keraguan karena permasalahan wali yang menikahkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* di Kecamatan Siwalan pada tahun 2023-2024.

1.4 Rumusan Masalah

1.4.1 Bagaimana pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dalam perspektif teori konstruksi sosial?

- 1.4.2 Mengapa *tajdidun nikah* dijadikan sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Menganalisis pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dalam perspektif teori konstruksi sosial.
- 1.5.2 Menganalisis pelaksanaan praktik *tajdidun nikah* di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Secara teoritis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai *tajdidun nikah*. Diharapkan pula, hasil penelitian ini dapat menjadi solusi atau langkah preventif dalam mengatasi pertengkaran dalam rumah tangga, serta mengurangi kemungkinan perceraian, melalui pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga.

1.6.2 Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi praktisi hukum keluarga, ulama, tokoh masyarakat, KUA, serta masyarakat umum, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian yang lebih mendalam, terutama dalam upaya mencari solusi atau mencegah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga melalui pelaksanaan *tajdidun nikah*.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 SIMPULAN

Masyarakat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang melakukan *tajdidun nikah* menyakini bahwa pernikahan itu sebuah komitmen apabila terdapat sebuah keraguan dengan keabsahan akad perkawinan khususnya dalam pengucapan talak yang sudah diucapkan. Setelah membangun komitmen melalui *tajdidun nikah*, dalam perspektif konstruksi sosialnya dimana proses eksternalisasinya ketika mereka dinasehati oleh keluarga atau tokoh masyarakat. Objektivasinya ketika mereka fahami dan yakini sebuah kebenaran realitas dalam dirinya. Dan internalisasinya setelah mereka melakukan atau mengaplikasikan kebenaran tersebut dan terdapat perubahan sikap pada diri mereka.

Tajdidun nikah diterapkan sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Praktik ini juga dilakukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan, terutama akibat indikasi talak dari ucapan suami. Meskipun latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi praktik ini beragam, tujuannya tetap sama, yaitu untuk memperkuat keyakinan terhadap keabsahan pernikahan serta menciptakan kenyamanan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Dengan demikian, *tajdidun nikah* menjadi salah satu bentuk upaya menjaga keutuhan keluarga sebagai bagian dari ketahanan keluarga.

7.2 IMPLIKASI

1. Fenomena ini mencerminkan cukup kuatnya nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Meskipun penyebab *tajdidun nikah* beragam, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat menjunjung tinggi prinsip keutuhan keluarga sebagai bagian dari ketahanan sosial. Ini menjadi bukti bahwa keluarga yang kuat dan harmonis merupakan bagian penting dari ketahanan sosial yang lebih luas secara umum.
2. Dengan melakukan *tajdidun nikah*, pasangan suami istri mendapatkan ketenangan dan keyakinan dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasca pertengkaran. Ini menunjukkan bahwa kepastian status pernikahan berkontribusi pada kestabilan emosional dan psikologis individu dalam keluarga.
3. Diperlukan peningkatan edukasi mengenai hukum pernikahan dan perceraian dalam Islam agar masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dari ucapan dan tindakan dalam rumah tangga. Tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mempunyai pengaruh dapat lebih aktif dalam memberikan bimbingan untuk menghindari kebingungan terkait status pernikahan.

7.3 SARAN

1. Peningkatan Edukasi Hukum Pernikahan, Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu mengadakan sosialisasi yang lebih luas mengenai hukum pernikahan, perceraian, dan konsekuensi talak dalam Islam. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami aspek legal dan tidak mudah terjebak dalam keraguan terkait keabsahan pernikahan mereka. Seperti memberikan bimbingan pranikah dan konsultasi rumah tangga.

2. Pasangan suami istri perlu dibekali pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga agar tidak mudah mengucapkan kata-kata yang dapat berimplikasi pada perceraian. Pelatihan komunikasi keluarga dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah kesalahpahaman yang berujung pada permasalahan hukum pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. 2011. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman bin Muhamad. 1994. *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Indonesia: Darul Khaya'.
- Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar. t.t. *Bughyah al-Mustarsyidin*, Indonesia: Darul Khaya'.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000 (Cet. VI).
- Ahmad Beni Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Juz 13, 199.
- Ahmad bin Ali Hajar Al-Asqalani. tt. *Fathul Bari (syarah Shahih Bukhari)* Juz 13, Indonesia: Darul Fikri.
- Ardianisa, Priska, dan Kartika Sari Dewi. "Gambaran Resiliensi Individu Dewasa Awal dalam Menghadapi Permasalahan Keluarga." *Prosiding Konferensi Mahasiswa Psikologi Indonesia 4 (2023)*: 109.
- As'ad, Ali. 1979. *Fath al-Mu'in*, Kudus: Menara Kudus.
- Atabik Ali Muhammad Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Muti Karya Grafika, tt.
- Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga* 2016.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Terj. Hasan Basari, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Cet. 11. Jakarta: LP3S, 2018.
- Cahyanisih, Anisah. et al. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.

- Darahim, Andarus. 2015. Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga, Jakarta Timur: IPGH.
- Dennis McQuail. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Doni Azhari, Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Volume 3, Nomor 1 (2024).
- Faisal, Sanafiah. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang.
- Hadari, Nawawi. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harun Nasution. Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Herdiana, Ike. "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset." Proceeding National Conference Psikologi UMG, vol. 1, 2019.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. t.t. Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari, juz 13 (ttp.: Dar al-Fikr).
- Ibnu Hajar Atsqalani. Tarjamah Hadits Bulughul Maram. Bandung: Gema Risalah Press, 1994.
- Ismail Utsman al-Yamani al-Makki. t.t. Qurratul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zain, Indonesia: Maktabah al-Barakah.
- J. Moleong, Lexy. 1991. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
- Kosim Rusdi. Fiqh Munakahat 1. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Lisda Romdani. "Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 10 No. 2 (2021).
- Lubis, Amany. 2018. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- M. Sahibudin. "PANDANGAN FUQHA' TERHADAP TAJDID an-NIKAH (Sebuah Eksplorasi terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)." Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman Juli 2018, Vol. 5, No. 2.

- M. Thohir Asrofi. 2006. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Machfud, Masduki. 2000. *Bahtsul Masail Diniya*, Malang, PPSH.
- Marty Mawarpury dan Mirza Mirza. “Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi.” *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2017): 95.
- Miftahuddin Yusuf Hanafi Ahmad Hafid Safrudin. “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kec. Kepung Kab. Kediri.” *Salimiya Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020): 11–12.
- Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Nasution, Harun. 1986. *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Tratise in the Sociology of Knowledge*, terj. Hasan Basari, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* Cet. 11. 2018. Jakarta: LP3S.
- Rusdaya Basri. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sestilawati Ridha. “Gambaran Family Resilience dan Gratitude pada Keluarga yang Tidak Memiliki Anak (Studi Berdasarkan Penghayatan Istri).” PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung.

- Sunarti. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. Bogor: IPB Press, 2001.
- Suparno. 1997. Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius.
- Sutaji. 2018. Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Tampubolon, Joyakin dan Syamsuddin. 2023. Analisis Sosial Kesejahteraan Keluarga Dan Bencana Alam, Nas Media Pustaka.
- Tim Penyusun. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Tim Redaksi Citra Umbara. 2013. Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.
- Ummu Rofi'ah, Wakid Evendi. "Tajdidun Nikah sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)." Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992
- Wahyu Fitrianoor, Nor Fadillah. "Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia." Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, Vol. 11, No. 2, Tahun 2023.
- Warson Munawir, Ahmad. 1984. Kamus al-Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawir.
- Yulinda Erma Suryani, Dwi Wahyuni Uningowati. "Measuring the Resilience of Indonesian Communities to Disaster." Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series, vol. 3 (2020): 279.
- Zulaichah dan Nizar. Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Mempunyai Anak, 1161.

Jurnal dan Publikasi lain

- Hanafi, "Studi Konstruksi Sosial *Tajdidun Nikah* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) Di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo". Tesis Prodi

- Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, UIIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2022).
- Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, dalam *Jurnal Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016).
- Musyarofah, “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021).
- Nahar Surur, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo)”. *Jurnal Al-Ahkam* Vol.7, No.1 (202).
- Rahmaniah Ulfah, “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah Di Kua Kota Palangka Raya”. *Tesis Prodi Magister Hukum Keluarga*, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya (2019).
- Rozi, “Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori *Maslahah Al-Syatibi*”. *Tesis Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2023).
- Ummu Rofi’ah, “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah Di Kua Kota Palangka Raya”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.3 (2023).
- Wahidatul Hasanah, “Tradisi Tajdidun Nikah Di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)”. *Skripsi Jurusan Studi Ilmu Hadis*, IAIN Jember, Jember (2019).
- Wawancara**
- Bapak Teguh Purnomo, Kepala KUA Siwalan, *wawancara*, Siwalan-Pekalongan, 09 Januari 2025.
- Ibu N, Pelaku *tajdidun nikah*, *wawancara*, Tengengkulon-Pekalongan, 25 November 2024.
- Bapak C, Pelaku *tajdidun nikah*, *wawancara*, Tengengkulon-Pekalongan, 07 Oktober 2024.
- Ustadz Khusni Tamrin, Tokoh Agama, *wawancara*, Pait-Pekalongan, 14 Oktober 2024.